



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024
DI SEMARAPURA**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI
DI DENPASAR**

Nomor : 77.A/LHP/XIX.DPS/05/2025

Tanggal : 25 Mei 2025



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 77.A/LHP/XIX.DPS/05/2025 tanggal 25 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Pendaftaran dan Pendaftaran Pajak Daerah Belum Optimal dan Kekurangan Penerimaan Pajak Daerah Sebesar Rp1.351.978.406,00 yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung belum dapat memungut Pajak Daerah terhadap penyedia jasa usaha yang belum ditetapkan sebagai WP, kekurangan penerimaan atas Pajak Daerah sebesar Rp1.351.978.406,00, serta data pengelolaan penerimaan dan piutang pendapatan pajak berpotensi tidak akurat dan tidak valid;
2. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Sebelas Paket Pekerjaan pada Tujuh Perangkat Daerah yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung berisiko menerima Aset dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana, dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp361.153.733,19; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Klungkung Belum Memadai yang mengakibatkan penyajian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.637.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp260.686.739,00 belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Klungkung antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPKPD:
 - a. Lebih optimal melakukan pendataan dan penetapan wajib pajak daerah kepada pelaku usaha serta melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemenuhan kepatuhan perpajakan daerah;
 - b. Melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp1.351.978.406,00; dan
 - c. Melakukan monitoring pemutakhiran data pada aplikasi Smartgov untuk mendukung perhitungan dan penyajian data Pajak Daerah secara akurat.
2. Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Perhubungan, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kesehatan, dan Camat Klungkung:
 - a. Lebih optimal melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp361.153.733,19 ke Kas Daerah.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang:
 - a. Lebih optimal melakukan pencatatan atas barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - b. Melaksanakan penelusuran atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya; dan
 - c. Menelusuri nilai per unit atas Aset Tetap Lainnya untuk selanjutnya dilakukan koreksi pencatatan pada KIB.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira,
S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP
Register Negara Akuntan No. RNA-11643